

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran prinsip tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dalam perkara pidana lingkungan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 514/Pid.Sus LH/2022/PN Jmb. Pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum dalam melaksanakan CSR yang seharusnya memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, serta menelaah peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa selaku pengurus perusahaan telah lalai dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip CSR bukan hanya kewajiban etis, melainkan kewajiban hukum yang dapat menimbulkan sanksi pidana jika dilanggar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran CSR menjadi langkah penting dalam memastikan akuntabilitas korporasi serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup. Peneliti merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR dan pentingnya integrasi CSR dalam kebijakan korporasi secara menyeluruh.

Kata kunci: Corporate Social Responsibility, Tanggung Jawab Sosial, Pidana Lingkungan, Putusan Pengadilan, Perlindungan Lingkungan Hidup